

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yaitu merupakan salah satu dari jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana penerapan suatu hukum di dalam masyarakat. Soerjono Soekanto dan Srie Mamudji menjelaskan bahwa metode penelitian hukum empiris berorientasi kepada hasil penelitian lapangan yang dianalisis dari hasil bahan hukum primer berdasarkan fakta hukum yang terjadi di masyarakat.¹ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi, interaksi, dan respons terhadap penerapan sebuah hukum di dalam masyarakat.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang, biasanya pada bulan Ramadan masyarakat membentuk sebuah kepanitiaan untuk penerimaan zakat

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataraman: Mataraman Univesity Press, 2020), 80.

² Muhaimin, 87.

fitrah, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan regulasi mengenai amil zakat dan pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berbasis masjid, dan bagaimana respons mereka berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan dan mengkaji penelitian hukum empiris ini yaitu:

- a. Data primer, data primer merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber utama dari lapangan berupa informasi terkait pelaksanaan kepanitiaan zakat fitrah pada masjid yang membentuk kepanitiaan zakat fitrah setiap tahunnya di Kecamatan Lampihong yang bersumber dari informan yang notabeneanya adalah pengurus/takmir masjid di daerah Kecamatan Lampihong yang biasanya pada bulan Ramadan membentuk kepanitiaan zakat fitrah, dan;
- b. Data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis sebagai informasi tambahan dari informan yang memberikan data untuk peneliti secara kualitatif, sekaligus sebagai narasumber yang akan memberikan pandangannya terhadap hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu pengurus dari lembaga BAZNAS di Kabupaten Balangan, pengurus dari KUA Kecamatan setempat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta beberapa literatur hukum berupa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, buku dan jurnal karya ulama atau akademisi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah:³

- a) Observasi, Syamsudin mengartikan bahwa observasi merupakan “Kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.” Dalam hal ini penulis secara langsung memperhatikan salah satu masjid sebelum melakukan penelitian bahwa di masjid tersebut pada umumnya masyarakat setempat membentuk kepanitiaan zakat fitrah pada momentum bulan Ramadan sehingga penulis tertarik meneliti dari aspek hukumnya.
- b) Wawancara, Silalahi mendefinisikan wawancara sebagai “Percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah responden atau yang diwawancara untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.” Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam bagaimana respons masyarakat terhadap penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang zakat khususnya Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 132.

E. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan penulis sebagai bahan penelitian terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis untuk menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Fajar ND dan Yulianto Achmad mendefinisikan analisis data sebagai “Kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang dikuasainya.”

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman⁴ yang menekankan kegiatan analisis data melalui empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan interaktif, yaitu:⁵

- a) Pengumpulan data, langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data primer dan data sekunder sebagai bahan kajian utama dalam melakukan penelitian;
- b) Reduksi data, data yang sudah terkumpul kemudian diseleksi dan diolah supaya penyajian data yang diuraikan pada tulisan ini lebih matang dan mudah dipahami oleh pembaca;
- c) Penyajian data, setelah mengalami tahapan seleksi dan direduksi kemudian data disajikan dalam bentuk tulisan secara deskriptif dengan menggambarkan fakta hukum yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan sosiologi hukum

⁴ Sukarni dkk., *Metode Penelitian Kesyarahan* (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2013), 99.

⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 170.

sehingga pembaca dapat memahami bagaimana reaksi masyarakat dalam menerima sebuah produk hukum;

- d) Penarikan kesimpulan, setelah disajikannya data kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian yang diperoleh melalui kajian yang mendalam di masyarakat sebagai bahan evaluasi bagi penulis dan pembaca khususnya dalam penelitian ini.